I RUMAN SAKIF I HAMORI	PERMOHONAN PEMBUATAN SURAT PERJANJIAN DAN REVIU KONTRAK PERJANJIAN KERJA SAMA					
		No. Dokumen DIR.05.01.01.001	No. Revisi 01	Halaman 1/3		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL		Dîtetapkan Tanggal Terbit 15 Maret 2024 dr. R. Alief Radhianto, MPH				
Pengertian	Surat perjanjian adalah surat yang berisi suatu kesepakatan bersama yang					
	mengikat antara 2 (dua) pihak terkait untuk melakukan tindakan atau					
	1	perbuatan hukum yang telah disepakati bersama. Surat perjanjian yang				
	dimaksud antara lain:					
	a. Surat Perjanjian Kerjasama					
		b. Surat Perjanjian Jual Beli				
		c. Surat Perjanjian Sewa Menyewa				
	-	<ul> <li>Semua surat perjanjian yang terkait Rumah Sakit Hamori dengan pihak ke-</li> </ul>				
	2 harus melalui unit kerja Hukum & Hubungan Industri.					
Tujuan	1-	– Memberikan panduan atau alur dalam permohonan pembuatan sura				
	perjanjian dan reviu kontrak perjanjian kerja sama.					
	-	Membuat standarisasi format surat perjanjian.				
	– Memudahkan pengawasan dan pengendalian dalam pembuatan surat					
	perjanjian dan reviu kontrak perjanjian kerja sama.					
Kebijakan		Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per				
	123/DIR/VIII/2023 Tentang Panduan Kontrak Manajemen Rumah Saki					
		Hamori				
Prosedur	1.	Pemohon (Staf/ Kepala U	Jnit/ Supervisor) m	elakukan permohonar		
		pembuatan surat perjanjian dan/atau reviu kontrak perjanjian kerja sa				
	harus melalui Manajer masing-masing.					
	2.	2. Manajer SDM dan Hukum menerima memorandum atau disp				
		dari Departemen terkait untuk dapat dikeluarkan atau dibu				
		perjanjian (baru atau perpa	injangan) dan/atau r	eviu kontrak perjanjia:		
		kerja sama.				
	3.	3. Pemohon (Staf/ Kepala Unit/ Supervisor) mengorder perjanjian h				
	dilampiri sebagai berikut:					



## PERMOHONAN PEMBUATAN SURAT PERJANJIAN DAN REVIU KONTRAK PERJANJIAN KERJA SAMA

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
DIR.05.01.01.001	01	2/3

- a. Nama pimpinan perusahaan yang ditunjuk pihak ke-2 (dua).
- b. Legalitas (SIUP, NPWP, TDP, akte perusahaan).
- c. Rincian/termin pembayaran lengkap dengan nominal angka.
- d. Nomor rekening bank (terperinci) pihak ke-2 (dua).
- 4. Manajer SDM & Hukum akan menindaklanjuti ke unit Hukum & Hubungan Industri untuk memproses lebih lanjut.
- Unit kerja Hukum & Hubungan Industri akan membuatkan surat perjanjian dan/atau reviu kontrak perjanjian kerja sama sebagaimana permintaan dari bagian terkait.
- Unit kerja Hukum & Hubungan Industri melakukan order pengajuan surat perjanjian dan/atau reviu kontrak perjanjian kerja sama, proses pembuatannya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja (jika tidak ada revisi dengan unit terkait).
- 7. Unit kerja Hukum & Hubungan Industri akan menyerahkan draft surat perjanjian yang sudah jadi atau sudah dilakukan reviu ke pemohon (Staf/ Kepala Unit/ Supervisor) untuk ditelaah kembali.
- 8. Jika dari draft surat perjanjian tersebut ternyata tidak sesuai dengan keinginan pemohon (Staf/ Kepala Unit/ Supervisor) ataupun pihak ke-2 (dua), maka (Staf/ kepala Unit/ Supervisor) akan merevisi atau memberi masukan ke unit kerja Hukum & Hubungan Industri setelah mendapat persetujuan dari Manajer terkait.
- Setelah unit kerja Hukum & Hubungan Industri melakukan revisi, kemudian surat perjanjian tersebut dikembalikan ke user/pemohon untuk dicek kembali.
- 10. Jika user/pemohon sudah menyetujui, maka user/pemohon akan paraf di lembar kendali dan meminta persetujuan Manajer Keuangan dan Akuntansi. Setelah lengkap draft surat perjanjian dikembalikan ke unit kerja Hukum & Hubungan Industri untuk dimintakan tanda tangan Direksi.

